



Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026



Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Kabupaten Padang Pariaman



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mengizinkan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman menyelesaikan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 memuat penjabaran visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 kedalam sasaran strategis dan arah kebijakan untuk kemudian diuraikan dalam indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang ini harus dijadikan acuan kerja bagi Bidang-bidang kerja di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan semua Bidang kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Perangkat Daerah, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sintuak, 14 September 2021

**CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Pembina, NIP.19641213 198603 1 002



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	6
1.2	Landasan Hukum	9
1.3	Maksud dan Tujuan	12
1.4	Sistematika Penulisan	13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	18
2.2	Sumber Daya Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	28
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	39
2.4	Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	47

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	50
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3	Telaahan Telaahan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2020 - 2040	53
3.4	Telaahan Hasil Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 - 2026	54
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	56

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	57
4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	57

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

5.1	Strategi dan kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	59
-----	---	----

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1	Indikator Kinerja Utama	71
7.2	Indikator Kinerja Daerah	72

BAB VIII PENUTUP



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Tabel 2.2.	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	30
Tabel 2.3.	Daftar Jumlah Pejabat Struktural di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	31
Tabel 2.4.	Daftar Jumlah Pejabat Struktural di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sampai Akhir Tahun 2020 Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	32
Tabel 2.5.	Plafon dan Realisasi Keuangan Tahun 2016-2021 di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	33
Tabel 2.6.	Perbandingan Belanja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021	34
Tabel 2.7.	Rekapitulasi Aset Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Per Tanggal 31 Desember 2020	36
Tabel 2.8.	Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Per Tanggal 31 Desember 2020	38
Tabel 2.9.	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016-2021	39
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016-2021	40
Tabel 2.11.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016-2021	41
Tabel 2.12.	Anggaran realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	43
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	51
Tabel 3.2.	Isu Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	56
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	57
Tabel 4.2.	Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	58
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	59
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	62
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Tabel 7.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman	72
------------	---	----



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	9
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman	19



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan penelitian dan pengembangan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan pendanaan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan menengah daerah, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam rangka penyusunan Renstra tersebut, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, maka Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dituntut untuk mampu



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan


Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub. Kegiatan serta Pendanaan pembangunan daerah di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi dan misi Bupati terpilih Padang Pariaman dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur atau stakeholder pelaku pembangunan dan komponen perencanaan teknokratik, yaitu program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman selama satu tahun anggaran.

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang- undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah kabupaten padang pariaman tahun 2016 Nomor 10).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;
35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2021.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2026

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Renja Perangkat Daerah) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara bertahap;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah baik di tingkat Kecamatan Sintuak Toboh Gadang maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Kecamatan Sintuak Toboh Gadang agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam untuk meningkatkan kinerja pelayanan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Merupakan bahan evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2026

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka secara sistematis penulisan Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman Tahun 2021-2026 memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

[Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Dalam bagian ini ditampilkan Tabel T-C.23 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah) dan T-C.24. (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah), selanjutnya dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Untuk Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan tahun rencana.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35 (Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Kajian Kementerian Terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- d. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah)

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. (Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan)

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27. (Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28. (Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BAB VIII PENUTUP



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.


Untuk Kecamatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang per 31 Desember 2020, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini :



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)**





KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Adapun tugas dan fungsi memiliki tugas pokok dan fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

- 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

- 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

4. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Sintuak Toboh Gadang , juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya.

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja), dan methode (metoda/standar baku operasional prosedur), namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Menurut Marwansyah (2010:9) salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu pengembangan sumber daya manusia yang merupakan salah satu upaya terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mampu membawa perusahaan mencapai sukses, diantaranya adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Manusia bukan sekedar sumber daya namun juga merupakan investasi yang menghasilkan pengembalian dimana pengeluarannya dilakukan dengan tujuan pengembangan kualitas dan kuantitas dari manusia itu sendiri. Pendidikan dan pelatihan yang diupayakan perusahaan adalah faktor penting untuk mendorong pekerja meningkatkan produktivitas kerja. Sementara kesehatan fisik dan mental adalah dasar bagi lahirnya suatu produktivitas kerja.

Manusia dengan segala kemampuannya, apabila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia yang dikutip dari laman situs BPPK Departemen Keuangan sebagai berikut :

1. Modal intelektual (*intellectual capital*) yang merupakan perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Sifat proaktif dan inovatif yang kemudian melahirkan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan sehingga mampu untuk tetap bertahan.
2. Modal emosional (*emotional capital*) yang menjadi penentu bagi berkembang atau terhambatnya modal intelektual. Modal emosional juga dikenal dengan istilah kecerdasan emosi (*emotional intelligence*) meliputi *self awareness* (kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten), *self management* (kemampuan mengelola emosi secara baik), *social awareness* (kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari tindakannya yang tampak), dan *relationship management* (kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif pada orang lain betapapun negatifnya emosi yang dimunculkan oleh orang lain).
3. Modal sosial (*social capital*) yang dimanifestasikan dengan kemampuan untuk hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (*diversity*).
4. Modal ketahanan (*adversity capital*) yakni kemampuan untuk menghadapi dan melalui kesulitan. Stolz memberikan membedakan tiga tipe manusia:
 - a. *quitter* (yakni orang yang bila berhadapan dengan masalah memilih untuk melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapi tantangan guna menaklukkan masalah),
 - b. *camper* (tipe yang berusaha tapi tidak sepenuh hati) dan,
 - c. *climber* (yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan masalah).
5. Modal moral (*morality capital*) dimana banyak penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi sangat tergantung pada sejauh mana organisasi tersebut berpegang pada prinsip etika di dalam kegiatan organisasi yang dilakukannya. Terdapat empat komponen modal moral yaitu: *integrity* (integritas), *responsibility* (tanggung jawab), *compassionate* (penyayang) dan *forgiveness* (pemaaf).



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

6. Modal kesehatan yang digambarkan dengan tubuh yang menjadi wadah untuk mendukung manifestasi seluruh modal yang ada. Karena tubuh yang sehat adalah modal dasar bagi manusia untuk bekerja dan berfikir secara produktif.

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah 16 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 8 orang perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan formal yang berbeda.

Berikut ini adalah tabel 2.1. mengenai komposisi pegawai Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.1
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Strata 2 (S-2)	1	-	-	-	1
2	Strata 1 (S-1)/ D-IV	4	5	5	7	8
3	Sarjana Muda / D3	1	1	1	1	1
4	SLTA / Sederajat	5	6	4	3	1
5	SLTP/ Sederajat	-	-	-	-	-
6	SD / Sederajat	-	-	-	-	-
	Jumlah	10	12	10	11	11

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	I	-	-	-	-	-
2	II	3	3	3	3	1
3	III	6	8	8	6	8
4	IV	1	1	1	3	3
	Jumlah	10	12	12	12	12

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pejabat eselonering dari tahun 2016 – 2020 terdapat peningkatan. Pada tahun 2020 hanya terdapat 1 orang pegawai dengan golongan ruang II. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat 3 orang pegawai dengan golongan II. Hal ini disebabkan oleh adanya pegawai yang melakukan penyesuaian ijazah sehingga naik ke golongan lebih tinggi. Diantara pejabat struktural yang ada, masih ada yang belum mengikuti pelatihan penjenjangan baik untuk pejabat eselon III maupun eselon IV.

Sampai dengan akhir tahun 2020, baru 1 orang pejabat struktural yang ada di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, baik pendidikan dan pelatihan tingkat III maupun IV sedangkan sisanya sebanyak 11 orang lainnya belum mengikuti. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kuota peserta pelatihan penjenjangan yang diadakan oleh instansi pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Daftar Jumlah Pejabat Struktural di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Spama/ Ditkltpim III	-	-	-	-	-
2	Adum/Diklatpim IV	-	1	-	-	-
	Jumlah					

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut, untuk alokasi anggarannya terpusat pada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman. Persentase total Pejabat Struktural yang ada di Lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini masih tergolong rendah yaitu sebesar 8,3 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Tabel 2.4
Daftar Jumlah Pejabat Struktural
di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sampai Akhir Tahun 2020
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Uraian		
		Jumlah Pejabat Struktural	Jumlah Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	%
1	2	3	4	5
1	Adumla/Diklatpim II	12	-	0
2	Spama/ Ditklapim III	12	-	0
	Adum/Diklatpim IV	12	1	8,3
	Jumlah			

Sumber : Data Olahan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten padang Pariaman Tahun 2021

Dari tabel di atas, dengan melihat kondisi secara umum sampai akhir tahun 2020, ternyata masih banyak Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia walaupun pengembangan Sumber Daya Manusia adalah satu dari delapan belanja *mandatory spending* yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

Dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Aset bisa menjadi modal, sedangkan modal tidak bisa menjadi aset. Dalam ilmu akuntansi, aset sama dengan hutang ditambah modal. Dalam ilmu akuntansi persamaan aktiva terdiri dari hutang dan ekuitas.

Sebagai istilah akuntansi, ekuitas memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan *liabilitas* atau kewajiban. Artinya secara umum, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik terhadap harta yang dimiliki oleh organisasi

Ekuitas sendiri sering disebut modal karena merupakan harta yang dikeluarkan organisasi untuk memenuhi operasional yang nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, modal selalu berhubungan dengan aset dan kewajiban. Aset sendiri merupakan suatu yang dimiliki oleh organisasi misalnya saja bisa berupa anggaran, peralatan operasional perusahaan seperti komputer, atau peralatan pendukung seperti kursi. Sedangkan kewajiban sendiri merupakan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan di masa depan atau layanan yang sedang dan harus dilakukan kepada pihak lainnya. Kewajiban sendiri bisa terdiri dari beban hutang, beban gaji pegawai, dan juga beban perawatan karena depresiasi.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Nilai ekuitas tidak selalu positif, dan bisa saja negatif apabila nilai beban lebih besar dibanding nilai asetnya. Nilai negatif biasa disebut dengan defisit.

Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, baik itu perorangan atau organisasi, yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan mata uang serta diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan.

Namun, sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan dokumen ini, ruang lingkup dari asset maupun ekuitas (modal) dipersempit ke dalam alokasi anggaran dan sarana prasarana karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang menjalankan fungsi penunjang pemerintahan, mendapatkan proporsi belanja yang relatif kurang.

Untuk melihat gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Plafon dan Realisasi Keuangan Tahun 2016-2021
di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

No	Tahun	Total Plafon	Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung						Total Realisasi	% Total Realisasi
			Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung				
			Plafon	Realisasi	%	Plafon	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2016	628,250,500	443,238,000	435,552,200	98.27 %	185,012,500	184,200,000	99.56 %	619,752,200	98.65%
2	2017	695,216,705	516,216,705	476,087,150	92.23 %	179,000,000	163,000,000	91.06 %	639,087,150	91.93%
3	2018	789,293,500	507,500,000	487,437,630	96.05 %	281,793,500	228,203,500	80.98 %	715,641,130	90.67%
4	2019	767,725,525	485,905,000	471,989,276	97.14 %	281,820,525	264,559,179	93.88 %	736,548,455	95.94%
5	2020	580,941,976	370.275.000	354,119,886	95.64 %	210.666.976	206.166.976	97,86	560.286.862	96,44
Total Lima Tahun		3,461,428,206	2,323,134,705	2,225,186,142	95.78 %	1,138,293,501	1,046,129,655	91.90 %	3,271,315,797	94.51 %

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016-2021

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi dana untuk Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Rp. 692.285.641,2 dengan realisasi rata Rp. 654.263.159,4 atau sebesar 94,5 %.

Selanjutnya, dalam Lingkup APBD Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Padang Pariaman mendapatkan persentase alokasi belanja yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Tabel 2.6
Perbandingan Belanja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

No	Tahun	Belanja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	APBD Kabupaten Padang Pariaman	%
1	2	3	4	5
1	2016	628,250,500	1.276.459.961.370,20	0,05
2	2017	695,216,705	1.489.990.512.934,64	0,05
3	2018	789,293,500	1.482.769.644.067,46	0,05
4	2019	767,725,525	1.505.064.407.195,85	0,05
5	2020	580,941,976	1.396.263.067.205,16	0,04
Persentase Rata-Rata Belanja Per Tahun				0,04

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata belanja per tahun jika dibandingkan dengan Belanja Kabupaten Padang Pariaman untuk Kecamatan Sintuak Toboh Gadang hanya sebesar Rp. 692.285.641. Anggaran tersebut relatif kecil dibanding dengan OPD yang berada di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman, padahal tugas dan fungsi Kecamatan adalah ujung tombak dari pelayanan.

Selanjutnya, dalam mendukung kinerja pelayanan, maka Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas, sarana dan prasarana dapat dibagi atas sebagai berikut :

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman secara umum dalam keadaan cukup baik, dengan neraca total setelah *restatement* tahun 2020 sebesar Rp.1.041.509.506 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu lima ratus enam rupiah) dan per desember 2020 menjadi Rp.1.042.059.506 (satu milyar empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 2.7 berikut ini :



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Tabel 2.7
Rekapitulasi Aset Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Per Tanggal 31 Desember 2020

Jenis Aset		Neraca Audited 2019	Pentesaiaan Restatement		Neraca Setelah Restatement	Mutasi Aset																		Saldo per 31 Desember 2020
			Debet	Kredit		Mutasi Tambah						Mutasi Kurang											Total Mutasi Kurang	
						Bela nja Modal	Pindah Masuk	Hibah Masuk	Penilaian	Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Pindah Keluar	Penghapusan	Hibah Keluar	Total	Ekstra kompensasi/d 2019	Ekstra kompensasi 2020	Aset Tak Berwujud	Aset Rusak Berat	Aset Dalam Penebusan	Belanja Modal 2015	Aset Tetap		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TOTAL		1.041.509.506					550.000			550.000													1.042.059.506
I	ASET TETAP	965.559.506	-	-	-	-	-	550.000	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966.109.506
1	Tanah	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
2	Peralatan dan mesin	410.367.506,00	-	-	-	-	-	550.000	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.917.506
3	Gedung dan Bangunan	540.192.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.192.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
5	Aset tetap lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	ASET LAIN-LAIN	75.950,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.950,000
7	Aset lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Aset Kondusi Rusak Berat	25.750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.750.000



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Jenis Aset			Neraca Audited 2019	Pentesuaian Restatement		Neraca Setelah Restatement	Mutasi Aset																	Saldo per 31 Desember 2020
				Mutasi Tambah						Mutasi Kurang											Total Mutasi Kurang			
			Debet	Kredit	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Belanja Modal	Pindah Masuk	Hibah Masuk	Penilaian	Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Pindah Keluar	Penghapusan	Hibah Keluar	Total	Ekstra kompensasi/d 2019	Ekstra kompensasi 2020	Aset Tak Berwujud	Aset Rusak Berat	Aset Dalam Penelusuran	Belanja Modal 2015	Aset Tetap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	a .	Peralatan dan mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b .	Gedung dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c .	Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d .	Aset tetap lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		Aset Dalam Penelusuran	50.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.200.000	
	a .	Peralatan dan mesin	50.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.200.000	
	b .	Gedung dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c .	Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d .	Aset tetap lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		Aset yang dimanfaatkan pihak lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		Aset Renovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12		Aset tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Tahun 2019 dan 2020



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kecamatan Sintuak Toboh Gadang per 31 Desember 2020 sebesar Rp Rp.1.042.059.506. Jika di dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.041.509.506 bertambah sebesar Rp.550.000,00. Namun juga terjadi penyusutan pada tahun 2019 sebesar Rp. 697.283.307. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Per Tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	8.000.000	8.000.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	410.917.506	410.367.506,00	550.000,00
3	Gedung dan Bangunan	540.192.000	540.192.000,00	0,00
4	Jalan. Jaringan dan Instalasi	7.000.000	7.000.000,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(748.309.607)	(697.283.307)	(51.026.300,00)
	Jumlah Aset Tetap	966.109.506,00	965.559.506,00	50.476.300,00

- a. Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Saldo aset tetap berupa tanah dimutasikan. Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.
- b. Selanjutnya untuk Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 410.917.506 dan Rp. 410.367.506,00, dimana terdapat pertambahan nilai sebesar Rp. 550.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	410.917.506
Mutasi Tambah	
- Pembelian	550.000,00
- Pindah Masuk BM	0,00
- Hibah Masuk	0,00
- Reklas Masuk	0,00
Mutasi Kurang	
- Pindah Keluar	0,00
- Reklase Keluar (Pindah ke Aset Lain2/Rusak berat)	0,00
- Aset dalam Penelusuran	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	410.917.506



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Kinerja pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 2016-2021 dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun 2020 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Untuk mencapai kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun 2021, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2021 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2021. Target-target kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Dalam kinerja pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 4 (empat) indikator dengan 5 (lima) indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana yang tertuang dalam tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.9
Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan (IKK)		Sasaran		Indikator Sasaran (IKU)	
1	2	3		4		5	
1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Kecamatan	1.	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	1	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	1.	Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an
		2.	Persentase lembaga keagamaan yang aktif di kecamatan			2	Peringkat MTQ kecamatan
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	1	Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik kecamatan	1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1	Nilai SAKIP kecamatan
				2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik Kecamatan	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya penerapan pola hidup sehat di sekolah	1	Persentase sekolah yang menerapkan pola hidup sehat	1	Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	1	Persentase UKS kategori paripurna

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016-2021



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa, terdapat 5 (lima) IKU yaitu :

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016-2021

Sasaran		Indikator Sasaran (IKU)		Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1		2		3	4	5
1	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	1.	Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an	Masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca alquran dibagi dengan jumlah masyarakat umur 13-15 tahun di kecamatan dikali 100 persen	SD, SLTP, Data BPS	Kasi Kesra Kecamatan
		2	Peringkat kecamatan MTQ	Peringkat kecamatan MTQ	Hasil Pertandingan MTQ tiap tahun	Kasi Kesra Kecamatan
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1	Nilai kecamatan SAKIP	Nilai SAKIP	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik Kecamatan	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Internal Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum
4	Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	1	Persentase UKS kategori paripurna	Jumlah UKS kategori paripurna dibagi dengan jumlah seluruh UKS di kecamatan dikali 100 persen	Sekolah se-Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Kasi Kesra Kecamatan

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016-2021



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an				NA	NA	NA	100 %	100 %	NA	NA	NA	97 %	97 %	NA	NA	NA	1 : 0,97	1 : 0,97
2	Peringkat MTQ kecamatan				NA	NA	NA	5	5	NA	NA	NA	12	-	NA	NA	NA	-	-
3	Nilai SAKIP kecamatan				NA	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	B	BB	NA	NA	NA	-	-
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat				NA	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	-	-
5	Persentase UKS kategori paripurna				NA	NA	NA	13 %	95 %	NA	NA	NA	10 %	-	NA	NA	NA	1 : 0,76	-

Sumber : Data Olahan SubBagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 2021



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2018 belum ada nilai target dikarenakan IKU kecamatan baru diberlakukan pada tahun 2019. Pada IKU Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an di tahun 2019 dengan target 100 %, terealisasi sebesar 97 %. Sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan 100 %, dengan realisasi 97 %. Pada IKU Peringkat MTQ kecamatan pada tahun 2019 ditargetkan peringkat 5, dengan realisasi peringkat 12. Sedangkan untuk tahun 2020 ditargetkan peringkat 5, namun tidak terealisasi dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga pelaksanaan MTQ ditunda. Pada IKU Nilai SAKIP kecamatan pada tahun 2019 di targetkan mendapat nilai B, dan terealisasi dengan nilai B. Sedangkan tahun 2020 ditargetkan nilai B dengan realisasi BB. Pada IKU Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 ditargetkan dengan nilai B dengan realisasi B. Pada tahun 2020 ditargetkan nilai B dengan realisasi B. Pada IKU Persentase UKS kategori paripurna tahun 2019 ditargetkan 13 % dan tercapai hanya 10 %. Pada tahun 2020 ditargetkan 95 % namun tidak terealisasi karena adanya pandemi covid 19 sehingga tidak ada dilakukan pembinaan ke sekolah-sekolah.

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP kecamatan tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kelengkapan, kualitas dan kuantitas data pada dokumen LAKIP. Sementara pada IKU Persentase UKS kategori paripurna dan Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an tidak dapat direalisasikan karena dampak dari pandemi covid 19.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tidak terlepas dari dukungan anggaran. Untuk lebih jelas terkait dengan rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini 2.10 di bawah ini :



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Tabel 2.12
Anggaran realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.900.000	205.200.000	214.700.000	212.550.000.00	235.950.000.00	116.667.650	182.566.600	198.487.820	207.150.976	223.046.236	1 : 0.71	1 : 0.88	1 : 0.92	1 : 0.97	1 : 0.95	9,96	19.31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	14.200.000	13.350.000.00	25.000.000.00	14.997.650	14.997.200	14.198.100	13.349.000	23.897.900	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.96	18.99	16.93
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	15.000.000	16.400.000	16.700.000.00	17.200.000.00	13.460.500	11.221.400	9.998.370	14.021.976	8.523.986	1 : 0.96	1 : 0.74	1 : 0.61	1 : 0.84	1 : 0.50	5.32	-6.63
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	46.000.000	72.000.000	65.000.000	56.500.000.00	65.000.000.00	43.440.000	60.360.000	56.000.000	54.360.000	62190.000	1 : 0.94	1 : 0.83	1 : 0.86	1 : 0.96	1 : 0.96	12.19	10.80
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.400.000	19.700.000.00	24.000.000	40.800.000.00	32.400.000.00	20.400.000	19.700.000	24.000.000	40.300.000	32.400.000	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 0.99	1 : 1	16.95	16.68
Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000.00	3.000.000.00	2.000.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1 : 1	1 : 0.7	1 : 1	1 : 1	1 : 1	18.75	11.79
Penyediaan makan dan minuman	7.500.000	14.000.000	18.000.000	10.500.000.00	15.000.000.00	6.886.000	13.966.700	17.983.350	10.430.500	14.980.350	1 : 0.91	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	29.11	33.30
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	35.000.000	41.500.000	50.100.000	42.900.000.00	49.550.000.00	34.937.500	35.521.300	49.308.000	42.889.500	49.254.000	1 : 0.99	1 : 0.85	1 : 0.98	1 : 0.99	1 : 0.99	10.11	10.58
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	24.000.000	24.000.000	24.000.000	28.800.000.00	28.800.000.00	24.000.000	24.000.000	24.000.000	28.800.000	28.800.000	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	5.00	5.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.500.000	87.500.000	70.000.000	71.400.000.00	62.000.000.00	89.965.200	81.861.250	69.711.160	65.778.750	61.506.800	1 : 0.99	1 : 0.93	1 : 0.99	1 : 0.92	1 : 0.99	-8.62	-9.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	13.000.000	6.600.000.00	-	-	-	12.919.500	6.600.000	-	-	1 :	1 : 0.99	1 : 1	-	-12.31	-37.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	42.500.000	37.500.000	12.000.000	15.000.000.00	10.000.000.00	42.197.300	37.129.400	12.000.000	12.722.000	9.948.300	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 1	1 : 0.85	1 : 0.99	-22.02	-23.87
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	38.000.000	40.000.000	35.000.000	39.800.000.00	46.000.000.00	37.767.900	34.821.850	34.876.660	37.344.250	45.558.500	1 : 0.99	1 : 0.87	1 : 0.99	1 : 0.94	1 : 0.99	5.51	5.36



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000.00	6.000.000.00	10.000.000	9.910.000	9.915.000	9.112.500	6.000.000	1 : 1	1 : 0.991	1 : 0.99	1 : 0.91	1 : 1	-10.00	-10.77
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.000.000	3.000.000	7.000.000.00	7.000.000.00	5.000.000.00	11.000.000	1.510.000	6.058.700	5.001.000	3.055.000	1 : 1	1 : 0.50	1 : 0.86	1 : 0.07	1 : 0.61	8.01	158.52
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	3.000.000	7.000.000.00	7.000.000.00	5.000.000.00	11.000.000	1.510.000	6.058.700	5.001.000	3.055.000	1 : 1	1 : 0.50	1 : 0.86	1 : 0.07	1 : 0.61	8.01	158.52
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.100.000	10.000.000	10.000.000.00	10.740.000.00	8.000.000.00	2.100.000	8.940.000	9.860.000	10.390.000	7.880.000	1 : 1	1 : 0.50	1 : 0.86	1 : 0.07	1 : 0.61	89.52	79.31
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.100.000	10.000.000	10.000.000.00	10.740.000.00	8.000.000.00	2.100.000	8.940.000	9.860.000		7.880.000	1 : 1	1 : 0.50	1 : 0.86	1 : 0.07	1 : 0.61	89.52	59.00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	12.500.000	12.500.000	10.000.000.00	10.650.000.00	-	12.480.000	12.469.800	9.860.000	10.587.500	-	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.98	1 : 0.99	-	-3.38	-28.41
Pembinaan dan Penyuluhan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Nagari	12.500.000	12.500.000	10.000.000.00	10.650.000.00	-	12.480.000	12.469.800	9.860.000	10.587.500	-	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.98	1 : 0.99	-	-3.38	-28.41
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	68.515.000	83.516.705	88.600.000.00	89.165.000.00	11.250.000.00	66.752.150	82.069.000	87.828.250	89.010.800	11.226.850	1 : 0.97	1 : 0.98	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	-14.69	-14.02
Peningkatan Pelaksanaan Pesantren Ramadhan	20.000.000	25.000.000	23.600.000.00	23.665.000.00	-	20.000.000	25.000.000	23.395.000	23.609.900	-	1 : 1	1 : 1	1 : 0.99	1 : 0.99	-	4.92	-20.13
Pembinaan dan fasilitas Pelaksanaan MTQ	37.350.500	45.516.705	52.000.000.00	52.500.000.00	11.250.000.00	35.617.750	45.337.500	51.476.000	52.436.500	11.226.850	1 : 0.95	1 : 0.99	1 : 0.98	1 : 0.99	1 : 0.99	-10.38	-8.97
Pembinaan dan Penyuluhan koordinasi bidang keagamaan	11.164.500	13.000.000	13.000.000.00	13.000.000.00	-	11.134.400	11.731.500	12.957.250	12.964.400	-	1 : 0.99	1 : 0.90	1 : 0.99	1 : 0.99	-	4.11	-21.03
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	11.485.000.00	11.500.000.00	10.000.000.00	10.125.000.00	3.700.000.00	11.484.950	11.465.000	9.955.000	10.110.000	3.700.000	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 1	-18.78	-18.80
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	11.485.000.00	11.500.000.00	10.000.000.00	10.125.000.00	3.700.000.00	11.484.950	11.465.000	9.955.000	10.110.000	3.700.000	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 1	-18.78	-18.80



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayan Publik	9.500.000.00	12.000.000.00	11.300.000.00	12.950.000.00	6.000.000.00	9.490.000	11.925.000	10.937.000	12.931.000	5.985.000	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.96	1 : 0.99	1 : 0.99	-4.65	-4.53
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	9.500.000.00	12.000.000.00	11.300.000.00	12.950.000.00	6.000.000.00	9.490.000	11.925.000	10.937.000	12.931.000	5.985.000	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.96	1 : 0.99	1 : 0.99	-4.65	-4.53
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4.735.500.00	14.500.000.00	12.000.000.00	12.550.000.00	-	4.735.500	14.480.000	11.785.000	12.487.500	-	1 : 1	1 : 0.99	1 : 0.98	1 : 0.99	-	48.38	23.28
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	4.735.500.00	14.500.000.00	12.000.000.00	12.550.000.00	-	4.735.500	14.480.000	11.785.000	12.487.500	-	1 : 1	1 : 0.99	1 : 0.98	1 : 0.99	-	48.38	23.28
Program Peningkatan Serta Kesetaraan Peran dan Jender dalam Pembangunan	25.000.000.00	23.500.000.00	19.500.000.00	18.550.000.00	23.000.000.00	24.751.850	23.380.600	19.339.500	18.521.750	21.910.000	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.95	-0.98	-2.19
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	25.000.000.00	23.500.000.00	19.500.000.00	18.550.000.00	23.000.000.00	24.751.850	23.380.600	19.339.500	18.521.750	21.910.000	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.95	-0.98	-2.19
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12.000.000.00	14.000.000.00	0.00	-	-	11.211.000	6.494.400	-	-	-	1 : 0.93	1 : 0.46	-	-	-	-20.83	-35.52
Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong	12.000.000.00	14.000.000.00	0.00	-	-	11.211.000	6.494.400	-	-	-	1 : 0.93	1 : 0.46	-	-	-	-20.83	-35.52
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12.002.500.00	14.000.000.00	14.000.000.00	11.975.000.00	6.700.000.00	12.005.500	13.948.000	13.300.000	11.961.000	6.635.000	1 : 1	1 : 0.99	1 : 0.95	1 : 0.99	1 : 0.99	-10.47	-10.76
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan	12.002.500.00	14.000.000.00	14.000.000.00	11.975.000.00	6.700.000.00	12.002.500	13.948.000	13.300.000	11.961.000	6.635.000	1 : 1	1 : 0.99	1 : 0.95	1 : 0.99	1 : 0.99	-10.47	-10.76
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.500.000.00	15.000.000.00	16.900.000.00	15.250.000.00	5.470.000.00	9.001.500	14.978.250	16.865.200	15.219.000	4.970.000	1 : 0.94	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.90	-0.83	0.47
Fasilitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	9.500.000.00	15.000.000.00	16.900.000.00	15.250.000.00	5.470.000.00	9.001.500	14.978.250	16.865.200	15.219.000	4.970.000	1 : 0.94	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.90	-0.83	0.47
Program Peningkatan Peran dan Perempuan Perdesaan	10.500.000.00	-	11.500.000.00	-	-	10.469.900	-	11.460.000	-	-	1 : 0.99	-	1 : 0.01	-	-	-25.00	-50.00
Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	10.500.000.00	-	11.500.000.00	-	-	10.469.900	-	11.460.000	-	-	1 : 0.99	-	1 : 0.01	-	-	-25.00	-50.00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan	0.00	10.000.000.00	10.500.000.00	3.000.000.00	3.205.000.00	0.00	9.999.250	10.480.000	2.800.000	3.205.000	-	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.93	1 : 1	-14.90	-13.50



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Keuangan Desa																	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	0.00	10.000.000.00	10.500.000.00	3.000.000.00	3.205.000.00	0.00	9.999.250	10.480.000	2.800.000	3.205.000	-	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.93	1 : 1	-14.90	-13.50
Pelaksanaan Hari Besar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kegiatan hari besar yang difasilitasi Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Olahan SubBagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 2021



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang memiliki rasio baik diantaranya adalah pada kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan , Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran . Namun ada juga program / kegiatan yang memiliki rasio kurang baik diantaranya pada kegiatan Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong dengan nilai raasio 1 : 0,46. Hal ini dikarenakan rendahnya capaian realisasi anggaran pada tahun 2017.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Kecamatan. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman :

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Dalam hal pelayanan di Sintuak Toboh Gadang tidak terlepas dari banyaknya tantangan dari luar yang harus disikapi. Memang solusi permasalahan ini tidak semudah dalam teori dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tak dapat dipungkiri selama ini sudah banyak waktu, tenaga, pikiran dan upaya yang dilakukan oleh namun kenyataannya masih tetap diperlukan upaya keras dan gerakan yang masif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Adapun beberapa faktor tantangan yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di tingkat Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
2. Komitmen pimpinan
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
4. Standar Pelayanan Publik belum ada
5. Kemauan dan itikad pelaksana
6. Koordinasi internal
7. Sarana dan prasarana
8. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
9. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Sintuak Toboh Gadang masih relative kecil dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
10. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Gencarnya diseminasi informasi di kalangan penyelenggara pelayanan publik menjadi harapan untuk dapat mengatasi kendala kurangnya pemahaman dan koordinasi internal penyelenggara layanan.

Untuk tantangan komitmen pimpinan, kapasitas SDM (rotasi, promosi, pemecatan), kemauan dan itikad pelaksana dapat diupayakan melalui rekrutmen awal, lingkungan kerja yang penuh nilai-nilai moral dan kekuatan komitmen serta teladan dari pimpinan tertinggi.

Guna dari standar pelayanan publik harus dijadikan tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan publik, karena pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat dan terukur adalah yang diperlukan. Mengenai tantangan tentang belum adanya standar pelayanan public, perlu dibuat standar pelayanan publik yang mencakup, sistem, mekanisme dan prosedur, dalam Undang-Undang sudah diatur tentang itu. Yang cukup penting, penyusunan standar amanatnya harus melibatkan masyarakat.

Peran lembaga pengawasan yang telah dibentuk juga harus dimaksimalkan dengan segenap kekuatan. Sarana dan prasarana merupakan kendala yang paling mudah diatasi di antara semua tantangan. Kuncinya hanya menyediakan kebutuhan pendukung berupa sarana dan prasarana yang berfungsi, layak dan terawat.

Akhirnya peran masyarakat baik dunia usaha, media, DPR dan DPRD harus terus bersuara keras. Kita semua harus tegas, tidak boleh berhenti atau menghilang ditelan waktu demi untuk mengatasi tantangan-tantangan dan mendorong perbaikan peningkatan pelayanan publik.

2.4.1. Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Di samping adanya tantangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai ujung tombak dari pelayanan dan pembangunan, harus mampu menjadi leading sector dari pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh sebab itu, dengan selalu mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan melihat beberapa faktor pendukung yang ada saat ini, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang optimis untuk mampu berkontribusi lebih baik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun beberapa faktor pendukung yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di tingkat Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informatika
2. Kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan di daerah;
3. Adanya ego sektoral antar instansi;
4. Tuntutan dan aspirasi pemangku kepentingan yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan mendapatkan perhatian;
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat rendahnya pemanfaatan hasil Musrenbang untuk perencanaan pembangunan daerah.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

6. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
7. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
8. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Rendahnya presentasi masyarakat umur 13 sampai 15 tahun yang bisa baca Al-Qur`an dalam 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya pengawasan orang tua dalam mengarahkan anaknya untuk belajarmembaca al-Qur`an;
 - b. Pengaruh Kecanggihan teknologi (Gadget) yang membuat anak-anak lalai dalam belajar membaca Al-Qur`an;
 - c. Pengaruh Lingkungan.
 - d. Faktor Ekonomi
2. Belum optimalnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang
 - b. Belum semua ASN Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
 - c. Belum adanya standar pelayanan dan standar operasional prosedur di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.
3. Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong- royong yang disebabkan oleh antara lain :



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

- Kurangnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan nagari untuk melaksanakan gotong-royong.
- Minimnya masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong.
- Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Dari identifikasi permasalahan diatas, maka permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dapat dirangkum kedalam tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Rendahnya persentasi masyarakat umur 13 sampai 15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an dalam 3 tahun terakhir	Orangtua kurang menyadari bahwa membaca sejak dini itu penting. Orangtua sering menganggap bahwa masa kanak-kanak adalah masa bermain sehingga masa kecil mereka dihabiskan untuk bermain bersama teman sebaya.	Masyarakat kurang peduli untuk mendirikan taman bacaan
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya	Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan belum maksimal.	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat
3	Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong-royong	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Permasalahan ekonomi yang menuntut masyarakat untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, adalah :

"PADANG PARIAMAN BERJAYA"

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. **"Unggul Berkelanjutan"** memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. **"Religius"** adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. **"SeJAhtera"** merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. **"BerbudaYA"** merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026" adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai institusi pelayanan dan pembangunan daerah berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung misi ke 5 (lima) yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan"**, dengan melaksanakan tujuan "Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien" terhadap pencapaian sasaran "Birokrasi yang bersih dan akuntabel". dengan 2 strategi yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan dengan arah kebijakan "Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah dengan 2 arah kebijakan " Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)"

3.3 Telaahan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Rencana struktur ruang wilayah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang antara lain meliputi :

- a. Stasiun Sintuak di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
- b. Sintuak Toboh Gadang sebagai salah satu sistem perkotaan PPL;
- c. Jaringan jalan kabupaten berupa jalan kolektor primer empat yang meliputi Toboh Baru – Sintuak, Balai Usang – Tanjung Pisang, Toboh Apar – Sintuak, Toboh Baru – Tapakih;
- d. Sistem bukan jaringan perpipaan meliputi sumur gali, sumur bor, terminal air dan penempatan penampungan air hujan yang tersebar di seluruh kecamatan;
- e. Tempat Penampungan Sementara tersebar di seluruh kecamatan
- f. Jalur evakuasi bencana meliputi jaringan jalan arteri primer, dan jaringan kolektor primer yang tersebar di seluruh kecamatan;
- g. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
- h. situs cagar budaya yakni Lubang Jepang Toboh Baru Sintuak I;
- i. Kawasan hortikultura, dengan luas lebih kurang 3.922 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar berada di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Enam Lingkung;
- j. Kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Sintuak Toboh



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Gadang;

k. Kawasan pertambangan batuan berada di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

3.4 Telaahan Hasil Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada Bab penjelasan dijelaskan juga bahwa perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020–2040 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dengan pendekatan :

1. Wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
2. Pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan kawasan peruntukan. Penetapan kawasan tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan ketentuan umum peraturan zonasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan umum peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Lebih lanjut



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

izin pemanfaatan ruang dapat diatur dan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan maksud tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Padang Pariaman harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020 - 2040 yang telah disepakati ditambah lagi bahwa wilayah Padang pariaman adalah kawasan rawan bencana berupa bahaya bencana tsunami, gempa bumi, likuifaksi, longsor dan banjir. Untuk itu seluruh prgram pembangunan seyogyanya memperhatikan ancaman bahaya-bahaya yang dimaksud.

Dalam penataan ruang, seluruh kawasan dan bangunan yang akan dan telah dibangun harus mengantisipasi agar ancaman bahaya tersebut bisa diminimalisir. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mitigasi bencana terhadap segala jenis bencana yang potensial terjadi. Dengan demikian seluruh bangunan dan kawasan yang ada dan akan dibangun atau dikembangkan harus ramah terhadap segala ancaman bahaya tersebut.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip dari pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livehood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengantisipasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum memuaskan karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan. Permasalahan atau isu strategis di tingkat Kecamatan Sintuak Toboh Gadang secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Isu Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

No.	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Akuntabilitas dan Keuangan	1. Nilai SAKIP yang belum mencapai nilai A 2. Keterbatasan anggaran dalam mencapai sasaran
2.	Kualitas Pelayanan Publik	1. Jalan dan fasilitas yang masih belum baik; 2. Belum tersedianya ruang publik bagi masyarakat. 3. Sumber daya manusia yang masih kurang dalam pelayanan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi di kecamatan. 4. Sarana dan prasana yang masih belum mendukung dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. 5. Belum ada batasan dan SOP yang jelas dari SKPD teknis terkait pelayanan sehingga membuat pelayanan masyarakat kurang maksimal.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Pelayanan Yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	BB	BB	BB	BB

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanib	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Par	Tanggal	Paraf
12/12/21	[Signature]	12/12/21	A	12/12/21	[Signature]



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang tertuang pada tabel 4.1 adalah Tujuan dan Pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan hal ini dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.2

Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Visi	Misi Ke 5	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Padang Pariaman Berjaya (Unggul Berkelanjutan Religius, sejahtera dan berbudaya)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
				2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani
				3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang tepat waktu Nilai SAKIP Kecamatan

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Datnis		Wakil	
No	Revisi	Tanggal	Revisi	Tanggal	Revisi
1	8/1-23				



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA			
MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan 2. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT 2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik		
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan		



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB VI **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,** **DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berfokus pada pencapaian Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan".

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan penunjang kewilayahan yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program-program pembangunan pada urusan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah yang dilaksanakan menggunakan Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel 6.1. dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
									2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan Akuntabel					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	100%	1,091,662,945	100 %	929,025,600	100%	1,242,244,052	100%	1,144,513,442	100%	1,205,960,568	100%	1,351,044,957	Kec. Sintuak Toboh Gadang		
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A			
								Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100 %	100%		100 %		100%		100%		100%		100%			
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	N/A	90%	24,000,000	100 %	20,000,000	94%	26,000,000	96%	28,000,000	98%	30,000,000	100%	32,000,000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	7 Dok	6 Dok	12,000,000	6 Dok	12,000,000	6 Dok	16,000,000	6 Dok	18,000,000	6 Dok	18,000,000	6 Dok	20,000,000	



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

							Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan	4 Dok	2 Dok	12,000,000	4 Dok	8,000,000	4 Dok	10,000,000	4 Dok	10,000,000	4 Dok	12,000,000	2 Dok	12,000,000		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	658,662,945	100%	581,025,600	100%	560,000,000	100%	560,000,000	100%	610,000,000	100%	724,044,957	Kec. Sintuak Toboh Gadang	
							Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran TPP ASN Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	1 Tahun	1 Tahun	608,662,945	13 orang / 14 bulan	521,025,600	1 Tahun	500,000,000	1 Tahun	500,000,000	1 Tahun	550,000,000	1 Tahun	644,044,957		
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	1 Tahun	10 Bulan	50,000,000	11 orang / 12 bulan	60,000,000	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	80,000,000		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	N/A	90%	26,000,000	92%	22,000,000	94%	38,500,000	96%	29,000,000	98%	10,000,000	100%	51,000,000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersediannya finger print online	N/A	1 Unit	7,000,000	1 unit	7,000,000	1 Unit	8,000,000	1 Unit	9,000,000	1 Unit	-	1 Unit	11,000,000		
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	18 Orang	9,000,000	18 orang	10,000,000	20 orang	12,500,000	20 orang	10,000,000	20 orang		20 orang	15,000,000		
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	12 orang	10,000,000	2 orang	5,000,000	12 orang	18,000,000	12 orang	10,000,000	12 orang	10,000,000	12 orang	25,000,000		



Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

65

66



Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

							Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	N/A	5 Kali	20,114,248	12 kali	20,000,000	7 Kali	10,855,902	7 Kali	11,073,490	7 Kali	20,862,450	8 Kali	15,600,056		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		N/A	100%	124,850,659	100%	119,808,018	100%	120,606,219	100%	128,552,799	100%	135,891,952	100%	141,787,890	Kec. Sintuak Toboh Gadang	
							Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan		100%	124,850,659	100%	119,808,018	100%	120,606,219	100%	128,552,799	100%	135,891,952	100%	141,787,890	Kec. Sintuak Toboh Gadang	
							Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	N/A	5 Kali	30,000,000	3 kali	24,000,000	5 Kali	25,000,000	5 Kali	30,000,000	5 Kali	20,000,000	5 Kali	15,000,000		
							Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	N/A	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	6,000,000	100%	5,891,952	100%	7,000,000		

69



Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Dari kewenangan yang dilaksanakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk mendukung capaian Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B	B	B	BB	BB	BB	BB
2	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	2.600	2.600 Sangat Tinggi	2.700 Sangat Tinggi	2.800 Sangat Tinggi	2.900 Sangat Tinggi	3.000 Sangat Tinggi	3.050 Sangat Tinggi

7.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sintuak Toboh Gadang secara rinci dapat dilihat pada Tabel.7.2 dibawah ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Sintuak Toboh Gadang .

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang . Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang , Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan serta Penetapan DPA.

Selanjutnya keberhasilan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Perangkat Daerah yang turut mengemban suksesnya rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sintuak, 15 September 2021

**CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



ASYARI, S.Pd

NIP. 19631213 198603 1 002